Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit **: PT Asuransi Intra Asia**

Nama Produk **: Asuransi Intra Kredit**

Mata Uang : Rupiah

Jenis Produk : **Non Standar – Asuransi Kredit**

Deskripsi Produk : **Asuransi Intra Kredit** Menanggung risiko kegagalan Debitur/atau Peminjam dalam memenuhi kewajibannya sebagai Tertanggung/Kreditur.

Fitur Utama Produk Asuransi

Manfaat Pertanggungan	Penanggung akan membayarkan ganti rugi sebesar 75% dari Sisa Pokok Pinjaman dengan 25% menjadi retensi sendiri bagi tertanggung.	**Premi**	Berdasarkan Kebijakan Underwriting perusahaan (Tergantung data NPL dan kondisi yang diajukan)
Masa Pertanggungan	Berdasarkan Kesepakatan Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dengan Penanggung	**Periode Bayar Premi**	Sekaligus

Manfaat

Asuransi Intra Kredit memberikan pertanggungan kepada Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank atas risiko kegagalan Debitur/atau Peminjam dalam hal melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai oleh sebab apapun (selain *natural death*) yang diberikan Lembaga pemberi kredit atau penyelenggara layanan jasa keuangan yang berizin dan di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pemberi pinjaman lainnya yang memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan kolektibilitas Macet sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan di bidang Perbankan, Usaha Jasa Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, atau penyedia dana lainnya, Penanggung akan membayarkan ganti rugi sebesar 75% dari Sisa Pokok Pinjaman dengan 25% menjadi retensi sendiri bagi Tertanggung.

Risiko

1. Apabila terjadi suatu peristiwa yang dijamin oleh syarat dan kondisi polis dalam masa Asuransi, Tertanggung *wajib* segera menyampaikan Surat Pengajuan Klaim beserta dokumen klaim kepada Penanggung maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kejadian, apabila melewati jangka waktu tersebut Penanggung berhak untuk menolak permohonan tersebut,
2. Apabila Tertanggung tidak dapat melengkapi dokumen Surat Pengajuan Klaim dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak korespondensi terakhir, maka pengajuan klaim dinyatakan kedaluwarsa.

Adapun yang dimaksud dengan Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada;

1. Bank
2. BPD (Bank Pembangunan Daerah)
3. BPR (Bank Perkreditan Rakyat)
4. Multifinance
5. Pegadaian
6. Lembaga Pemberi Kredit Lainnya yang berizin seperti Koperasi.

Catatan:
Cakupan pertanggungan ini tidak termasuk untuk Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Jenis Asuransi Kredit yang dapat dicover yaitu:

1. Kredit / Pembiayaan Produktif :
   Asuransi kredit produktif adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada badan usaha atau pelaku usaha kecil menengah (UKM) jika Debitur/Peminjam perusahaan tidak bisa melunasi pinjaman. Asuransi ini memberikan proteksi jika usaha gagal atau bangkrut.
   Jenis Asuransi Kredit/Pembiayaan Produktif:

   - Kredit Modal Kerja
     Kredit modal kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membiayai modal kerja atau modal usaha. KMK dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, dan biaya pemasaran.

   - Kredit Investasi
     Kredit investasi adalah fasilitas kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan investasi, seperti pembelian barang modal, rehabilitasi,

3. Nilai klaim yang dibayarkan oleh Penanggung adalah sebesar 75% dari Sisa Pokok Pinjaman.
4. Risiko yang ditanggung oleh Tertanggung adalah sebesar 25%.

modernisasi, perluasan, atau pendirian proyek baru.
Kredit investasi dapat digunakan untuk berbagai jenis pembiayaan, seperti:

- Pembelian alat berat
- Pembelian mesin-mesin
- Pembelian kendaraan bermotor
- Pembelian pesawat, kapal laut
- Pembangunan atau pembelian fisik gedung, gudang, hotel, rumah toko (Ruko)

2. Asuransi Kredit Konsumtif/ Pembiayaan :
   Kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai kebutuhan pribadi, seperti pembelian kendaraan, alat elektronik, atau membayar tagihan rumah.

3. Jenis pembiayaan kredit lainnya yang sesuai dengan pedoman underwriting diantaranya Kredit Multiguna.
   Kredit multiguna (KMG) adalah pinjaman bank yang diberikan kepada perorangan untuk berbagai keperluan pribadi, dengan jaminan berupa aset. Aset yang dapat dijadikan jaminan meliputi barang berharga, properti, dan kendaraan. Besarnya nominal pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai aset yang dijaminkan.

Biaya

Tidak dikenakan biaya tambahan apapun selain Premi. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi.

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin:

1. *Kredit yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan kredit yang berlaku pada Penerima Pertanggungan tetapi tidak terbatas pada kredit fiktif, mengandung unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan tidak sesuai alokasi dana,*
2. *Penerima Pertanggungan tidak melaporkan perpanjangan dan/atau tambahan kredit (Suplesi),*
3. *Akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Pemegang Polis yang berizin dan di awasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*
4. *Secara langsung berakibat pada usaha Debitur/atau Peminjam, sehingga Debitur/atau Peminjam tidak dapat melunasi kewajiban kredit, yaitu :*
   a. *Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi dan reaksi inti atom yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha Debitur/atau Peminjam tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya,*
   b. *Peperangan atau dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang di seluruh atau di sebagian wilayah Indonesia yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat,*
   c. *Terjadinya salah satu risiko politik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha Debitur/atau Peminjam untuk melunasi Kreditnya,*
   d. *Kerugian yang diderita Debitur/atau Peminjam yang disebabkan oleh resiko-resiko yang wajib ditutup pertanggungannya dalam Asuransi Kerugian dengan nilai penuh (fully insured) atau minimal sama dengan pokok kreditnya,*
   e. *Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Debitur/atau Peminjam yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan Debitur/atau Peminjam tidak dapat/mampu melunasi kreditnya,*
5. *Debitur/atau Peminjam yang meninggal dunia disebabkan oleh :*
   a. *Meninggal dunia alami (natural death)*
   b. *Percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik secara sadar maupun tidak sadar,*
   c. *Dihukum mati berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang,*
   d. *Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Debitur/atau Peminjam adalah pihak yang mempertahankan diri,*
   e. *Kecelakaan segala bentuk penerbangan non-komersial (bukan anggota International Air Transport Association) dimana Debitur/atau Peminjam pada saat itu bertindak sebagai pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan,*
   f. *Dengan sengaja melibatkan diri dalam peristiwa penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru-hara, pengacauan dan/atau perbuatan teror, satu sama lain menurut keterangan berwajib,*

g. *Penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), minuman keras dan obat-obatan terlarang termasuk ganja dan sejenisnya,*
h. *Segala penyakit yang secara langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ARC) atau HIV (Human Immunodeficiency Virus),*

6. *Sebagai akibat perbuatan kejahatan atau fraud yang dilakukan oleh ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan dengan -Polis-ini atau,*
7. *Perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
8. *Penutupan kredit fiktif / fraud.*
9. *Restrukturisasi Kredit tanpa sepengetahuan Debitur/atau Peminjam*.
10. *Polis ini tidak menjamin kerugian yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan.*

Nilai Premi

Berdasarkan Kebijakan Underwriting perusahaan
(Tergantung data NPL dan kondisi yang diajukan)

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Debitur/atau Peminjam adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia.
2. Mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU).
3. Melampirkan dokumen yang dianggap perlu oleh Penanggung;
   a. Memberikan informasi Data NPL Tertanggung enam (6) bulan terakhir,
   b. Target penyaluran kredit 1 tahun ke depan,
   c. Data penyaluran kredit 1 tahun terakhir,
   d. Akte perusahaan Tertanggung, Izin Usaha Tertanggung, Profil perusahaan Tertanggung dan NPWP Tertanggung (apabila Tertanggung merupakan badan usaha),

Untuk layanan Klaim silahkan menghubungi *Hotline* 24 Jam atau dapat mengirimkan email dibawah ini:

(+6221) +6221 798 6167

customer.care@intraasia.id

e. Nomor Induk Kependudukan (KTP) dan NPWP (apabila Tertanggung merupakan Individu) f. SOP Penagihan, g. Dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung. 4. SOP Penagihan. 5. Syarat lain yang ditentukan oleh Penanggung.		

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY